



PUTUSAN MEDIASI
Nomor : 072/IV/KIP-PS-A-M/2022
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang :

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Bahwa dalam persidangan hari Kamis /tanggal 14/ bulan 04/ tahun 2022, Pemohon dan Termohon menghadiri agenda sidang Pemeriksaan Awal dan Mediasi Pertama, dalam kesepakatan kedua pihak setuju melaksanakan mediasi kembali pada hari Kamis/ tanggal 21/ bulan 04/ tahun 2022.

Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Bahwa pada hari Kamis/ tanggal 21 /bulan 04/tahun 2022 telah diadakan Mediasi Sengketa Informasi Publik Ruang Sidang Sengketa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Komplek Perkantoran Gubernur, Jl.Dharma Praja II no.2 Banjarbaru, antara :

Komite Nasional Jaring Politisi dan Pemimpin Bersih (KNJP2B)
beralamat Jl. Jahri Saleh RT.9 No.50 Banjarmasin 70122 Kalimantan Selatan
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong
beralamat, Jl. A.Yani, Mabuun, Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan
Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan **Yuniarti, S.Pi, MA** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

- Pasal 1 Pihak Termohon bersedia memberikan informasi berupa salinan/fotocopy dokumen DPA Dinas Sosial Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2020 yaitu:
- 1) Realisasi DPA dalam bentuk re+kapitulasi belanja langsung dan belanja modal Tahun Anggaran 2020;
 - 2) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) realisasi DPA terkait Belanja langsung dan belanja modal beserta dokumen pendukung Tahun Anggaran 2020;
- Pasal 2 Biaya penggandaan dokumen *a quo* dibebankan kepada Pemohon;
- Pasal 3 Kesepakatan *a quo* dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja sejak putusan dibacakan.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 21/bulan 04 /tahun 2022 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa:

Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** /tanggal **21** /bulan **04** /tahun **2022** oleh Majelis Komisioner selaku Ketua, **Agus Rianto, SE** merangkap anggota **Nurmahya, S.Ag, M.Si** dan **Rahmiati, S.H.I, MH** masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh **M. Reza Khairuddin, SE** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

AGUS RIANTO, SE

Anggota Majelis

NURMAHYA, S.Ag, M.Si

Anggota Majelis

RAHMIATI, S.H.I, MH

Panitera Pengganti

M. REZA KHAIRUDDIN, SE

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Banjarbaru, 21 April 2022
Panitera Pengganti

M.REZA KHAIRUDDIN, SE